

### DUGAAN PELANGGARAN HAM YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI KAPAL IKAN ASING: SAATNYA KITA MEMBENAHAI DAN MEMPERKUAT GOVERNANCE DAN PERLINDUNGAN HAM PMI

7 MEI 2020

Berkenaan dengan dugaan kuat peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta meninggalnya beberapa pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (PMI ABK) di kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok yang bernama *Long Xing 629*, *Long Xing 605*, *Long Xing 802*, dan *Tian Yu 8*, **Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)** menyampaikan pernyataan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, diketahui bahwa terdapat 18 PMI ABK yang menjadi korban dalam peristiwa ini, dan 4 diantaranya meninggal dunia. 3 jenazah PMI ABK dimakamkan di laut dan 1 PMI ABK berinisial EP meninggal dunia di Busan Medical Center pada tanggal 27 April 2020 pukul 7 pagi waktu setempat. 14 ABK PMI lainnya diduga kuat mengalami berbagai bentuk pelanggaran HAM antara lain:
  - a. Kerja paksa secara berlebihan;
  - b. Gaji tidak dibayarkan;
  - c. Kekerasan; dan
  - d. Akomodasi, makanan dan minuman yang tidak layak.
2. Dugaan kuat pelanggaran HAM yang berujung pada hilangnya nyawa beberapa PMI ABK ini bukanlah kasus yang pertama kali terjadi. Kejadian ini merupakan momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem dan kelembagaan perlindungan PMI ABK, termasuk di dalamnya kerjasama internasional dalam penegakan hukum, sehingga peristiwa ini tidak terulang kembali dikemudian hari.

#### A. Rekomendasi untuk Instansi Terkait

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mendorong agar instansi-instansi terkait untuk:

1. Memastikan keselamatan para PMI ABK yang berdasarkan informasi masih berada di beberapa kapal yang pergi melaut dan/atau telah kembali ke pelabuhan asalnya.
2. Memastikan pemenuhan hak-hak PMI ABK baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, yaitu gaji yang belum dibayarkan ataupun tunjangan lainnya terhadap keluarga korban. Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Luar Negeri dapat membentuk gugus tugas bersama untuk mengupayakan hal ini dengan melibatkan 3 (tiga) perusahaan rekrutmen tenaga kerja (*manning agency*) yaitu PT. Lakemba Perkasa Bahari, PT. Alfira Perdana Jaya dan PT. Karunia Bahari.

DUGAAN PELANGGARAN HAM YANG MENAKIBATKAN  
KEMATIAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI KAPAL  
IKAN ASING: SAATNYA KITA MEMBENAHAI DAN MEMPERKUAT GOVERNANCE DAN  
PERLINDUNGAN HAM PMI

7 MEI 2020

3. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, melalui institusi POLRI dan/atau Kementerian Ketenagakerjaan, terhadap 3 (tiga) *manning agency* yang mengirimkan ABK Indonesia bekerja di atas kapal Tiongkok bernama *Long Xing 629, Long Xing 605, Long, Long Xing 802* dan *Tian Yu 8* yaitu: **PT. Lakemba Perkasa Bahari, PT. Alfira Perdana Jaya, dan PT. Karunia Bahari** untuk menemukan kemungkinan terjadinya tindak pidana di bidang Ketenagakerjaan, tindak pidana perdagangan orang dan/atau tindak pidana lainnya.
4. Penyelidikan dan penyidikan terhadap 3 (tiga) *manning agency* tersebut tidak hanya terhadap pelaku fisik (*physical perpetrator*) namun juga kepada pengurus perusahaan, perusahaan dan pemilik manfaat (*beneficial owner*) sesuai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi kepatuhan, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, terhadap 3 (tiga) *manning agency* tersebut di atas dan menjatuhkan sanksi administratif sesegera mungkin jika ditemukan pelanggaran terhadap Pasal 19 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia.
6. Dalam hal *manning agency* memiliki Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), maka Kementerian Perhubungan perlu segera melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi kepatuhan serta menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan SIUPPAK *manning agency* sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal antara lain atas pelanggaran pada ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian Kerja Laut, pemalsuan dokumen maupun pemungutan biaya perekrutan dan penempatan kepada PMI ABK.
7. Kementerian luar negeri sesuai kewenangannya mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Tiongkok mendesak agar:
  - a. Pemerintah Tiongkok bekerjasama memenuhi hak-hak PMI ABK yang masih terhutang oleh *Dalian Ocean Fishing Co., Ltd.* selaku *shipowner* dari kapal *Long Xing 629, Long Xing 605, Long Xing 802, dan Tian Yu 8*;

DUGAAN PELANGGARAN HAM YANG MENAKIBATKAN  
KEMATIAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI KAPAL  
IKAN ASING: SAATNYA KITA MEMBENAHAI DAN MEMPERKUAT GOVERNANCE DAN  
PERLINDUNGAN HAM PMI

7 MEI 2020

- b. Pemerintah Tiongkok dengan upaya yang maksimal melaksanakan penegakan hukum terhadap *Dalian Ocean Fishing Co., Ltd.* dan kapten kapal *Long Xing 629*, *Long Xing 605*, *Long Xing 802*, dan *Tian Yu 8*.
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Melaporkan kepada beberapa Regional Fisheries Management Organization (RFMO), mengenai dugaan penangkapan spesies hiu yang dilarang untuk diambil siripnya yang dilakukan oleh beberapa kapal:
  - a. *Long Xing 629*, *Long Xing 802*, *Long Xing 605*, dan *Tian Yu 8* yang terdaftar di *Western & Central Pacific Fisheries Commission*; dan
  - b. *Long Xing 630* yang terdaftar di *Inter-American Tropical Tuna Commission*;agar terhadap kapal-kapal tersebut dilaksanakan pemeriksaan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan dimasukkannya kapal-kapal tersebut ke dalam *IUU Vessel List*.

### **B. Rekomendasi penguatan *governance* perekrutan, penempatan dan perlindungan PMI ABK**

1. Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal dan Pelaut Perikanan sesuai dengan amanat Pasal 64 Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah ini seharusnya sudah terbit pada tanggal 22 November 2019 (2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia diundangkan pada tanggal 22 November 2017). RPP ini telah dibahas beberapa kali dan sampai saat ini masih menggantung penuntasannya.
2. Peraturan Pemerintah dimaksud pada poin 1 paling tidak harus mengatur beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Pada tahap Perekrutan: batas usia minimal bekerja di atas kapal, menentukan standard jam kerja dengan waktu istirahat tidak boleh kurang dari 10 jam/hari, pemeriksaan medis terhadap ABK untuk bekerja di atas kapal, menentukan standar Perjanjian Kerja Laut ABK perikanan sesuai dengan prinsip HAM dengan kewajiban untuk membuat PKL dalam bahasa Indonesia yang dapat dimengerti, menentukan standar nilai upah ABK, memberikan ABK pelatihan maupun sertifikasi terkait ketrampilan dan keselamatan untuk bekerja di atas kapal, kewajiban memberikan jaminan kesehatan dan jaminan sosial terhadap resiko penyakit, kecelakaan kerja maupun kematian.
  - b. Pada tahap Saat Bekerja: menentukan mekanisme pengawasan dan inspeksi terkait pemenuhan hak-hak terkait akomodasi yang layak, makanan yang halal,

### DUGAAN PELANGGARAN HAM YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI KAPAL IKAN ASING: SAATNYA KITA MEMBENAHAI DAN MEMPERKUAT GOVERNANCE DAN PERLINDUNGAN HAM PMI

7 MEI 2020

bergizi dan berkualitas, minuman yang berkualitas, fasilitas sanitasi, fasilitas kesehatan dan kenyamanan di atas kapal, fasilitas medis dan kesehatan, pemberian perawatan kesehatan.

- c. Pada tahap Selesai Bekerja: menetapkan ketentuan mengenai biaya kepulangan dibebani kepada pemberi kerja, menentukan mekanisme pengawasan pemenuhan hak-hak ABK oleh pemberi kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerja Laut.

3. Pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (ILO) C-188 tentang *Work in Fishing Convention and Recommendation*. ILO C-188 merupakan instrumen internasional yang mengatur bentuk-bentuk perlindungan kepada ABK perikanan dan mekanisme untuk memastikan kapal-kapal ikan mempekerjakan ABK dengan kondisi yang layak. C-188 membahas perlindungan yang sifatnya khusus untuk industri perikanan yang memiliki resiko pekerjaan yang sangat tinggi. Hal-hal yang diatur dalam C-188 antara lain umur minimal untuk bekerja, standar perjanjian kerja laut, perlindungan ABK, kewajiban jaminan sosial dan kesehatan. Meskipun pada tahun 2016 Indonesia sudah meratifikasi *ILO Convention on Maritime Labour Convention 2006* melalui UU Nomor 15 tahun 2016 yang didalamnya mengatur mengenai pemberian jaminan sosial, hak-hak pekerja, serta kesempatan kerja yang adil bagi pelaut, namun MLC 2006 secara eksplisit mengecualikan keberlakuan tersebut untuk ABK di kapal ikan. (Lihat Pasal 2 paragraph 4 MLC 2006 yang menyebutkan bahwa “*Except as expressly provided otherwise, this Convention applies to all ships, whether publicly or privately owned, ordinarily engaged in commercial activities, other than ships engaged in fishing or in similar pursuit and ships of traditional build such as dhows and junks. This convention does not apply to warships or naval auxiliaries*”).
4. Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusahaan perekrut tenaga kerja atau perusahaan perekrut awak kapal yang telah memiliki izin untuk memastikan tingkat kepatuhan perusahaan-perusahaan tersebut terhadap ketentuan mengenai penempatan dan perekrutan ABK, perlindungan HAM, serta pemenuhan hak-hak ABK sesuai Perjanjian Kerja Laut maupun standar yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.
5. Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan perlu untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang menjadi lumbung tenaga kerja di Indonesia (misalnya, namun tidak terbatas pada: Jawa Timur dan Jawa Barat) untuk

DUGAAN PELANGGARAN HAM YANG MENAKIBATKAN  
KEMATIAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) DI KAPAL  
IKAN ASING: SAATNYA KITA MEMBENAH DAN MEMPERKUAT GOVERNANCE DAN  
PERLINDUNGAN HAM PMI

**7 MEI 2020**

melaksanakan sosialisasi dan bimbingan bagi para calon PMI agar mereka dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menghindari perusahaan *manning agency* dengan rekam jejak yang tidak baik dan untuk menghadapi kondisi kerja yang tidak layak.

Sekian.

**Mas Achmad Santosa**

**Chief Executive Officer**

Narahubung:

1. Fadilla Octaviani ([fadillao@oceanjusticeinitiative.org](mailto:fadillao@oceanjusticeinitiative.org));
2. Andreas Aditya Salim ([adityas@oceanjusticeinitiative.org](mailto:adityas@oceanjusticeinitiative.org))